



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ISMAIL LAMTOSA SIANTURI Als ISMAIL.
Tempat lahir	: Sidikalang (Provinsi Sumatera Utara).
Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun/ 31 Desember 2004.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: PKS Terantam RT 003 RW 003 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Sopir mobil angkutan TBS di PTPN V Terantam.
Pendidikan	: SMK N 1 Tandun (Sedang Sekolah).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Tahanan Kota perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ALAM SUIN BARUTU, S.H.,M.H dari Kantor Hukum ALAM SUIN BARUTU, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Pinang No. 27 Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor register 272/SKK/2023/PN Bkn tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 366/Pen.Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pen.Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISMAIL LAMTOTA SIANTURI Als ISMAIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana ***"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 372 KUHP** sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ISMAIL LAMTOTA SIANTURI Als ISMAIL**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan Penjara**, Pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi BM 9261 LF nomor rangka : MHMFE74P48KO12249 nomor mesin : 4D34T-D23641.

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa***

- 77 (tujuh puluh tujuh) Tandan Buah kelapa sawit dengan berat 1.320 Kg yang digantikan dengan uang sebesar Rp3.808.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

***Dikembalikan kepada PTPN. V Kebun Terantam.***

1. Membebani kepada Para Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dikarenakan terdakwa masih sekolah, terdakwa masih muda dan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**KESATU**

Bahwa **Terdakwa ISMAIL LAMTOTA SIANTURI Ais ISMAIL**, pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok C Seri 22 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mempunyai mobil merk Mitsubishi Tipe Cold Diesel Dump Truck dengan nomor polisi B 9261 LF, kemudian terdakwa bekerja sebagai supir membawa buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Terantam ke Pabrik Kelapa Sawit Terantam selama 6 (Enam) Bulan, kemudian terdakwa mendapatkan upah tidak secara langsung dari PTPN V. kebun Terantam tetapi melalui vendor (*Pihak Ke 3*) untuk menerima upah dengan perhitungan borongan, kemudian pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.30 wib, ketika terdakwa mendapat telpon dari Sdr. SONA SIAHAAN (***Dalam Daftar Pencarian Orang***) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Terantam, setelah sepakat, terdakwa mengajak Anak LEGIANDA PUTRA (***Dilakukan Upaya Diversi***) dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi Tipe Cold Diesel Dump Truck dengan nomor polisi B 9261 LF untuk bertemu dengan Sdr. SONA SIAHAAN yang sebelumnya telah menunggu di Blok C Seri 22 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung dengan mobil yang telah bermuatan sawit milik PTPN V. kebun Terantam, setiba ditempat tersebut, terdakwa bersama dengan Anak LEGIANDA PUTRA dan Sdr. SONA SIAHAAN mulai memindahkan muatan mobil Sdr. SONA SIAHAAN ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memindahkan sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Tandan Buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bersama dengan anak LEGIANDA PUTRA langsung pergi menuju keluar dari areal kebun PTPN. V Kebun Terantam, namun setiba di Pos Simpang Terantam, petugas keamanan memeriksa mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan anak LEGIANDA PUTRA, selanjutnya petugas penjaga pos tersebut menemukan barang bukti berupa 77 (Tujuh Puluh Tujuh) buah tandan,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas penjaga pos portal mengamankan terdakwa bersama dengan anak LEGIANDA PUTRA beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tanpa izin membawa buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Terantam keluar dari kebun dan tidak membawa ke PKS Terantam mengakibatkan PTPN. V Kebun Terantam mengalami kerugian sebesar Rp. 3.808.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian perhitungan 1320 Kg x Rp. 2885.

**Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa ISMAIL LAMTOTA SIANTURI Als ISMAIL**, pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok C Seri 22 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gada, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mempunyai mobil merk Mitsubishi Tipe Cold Diesel Dump Truck dengan nomor polisi B 9261 LF, kemudian terdakwa bekerja sebagai supir membawa buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Terantam ke Pabrik Kelapa Sawit Terantam selama 6 (Enam) Bulan, kemudian terdakwa mendapatkan upah tidak secara langsung dari PTPN V. kebun Terantam tetapi melalui vendor (*Pihak Ke 3*) untuk menerima upah dengan perhitungan borongan, kemudian pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.30 wib, ketika terdakwa mendapat telpon dari Sdr. SONA SIAHAAN (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Terantam, setelah sepakat, terdakwa mengajak Anak LEGIANDA PUTRA (**Dilakukan Upaya Diversi**) dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil merk Mitsubishi Tipe Cold Diesel Dump Truck dengan nomor polisi B 9261 LF untuk bertemu dengan Sdr. SONA SIAHAAN yang sebelumnya telah menunggu di Blok C Seri 22 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung dengan mobil yang telah bermuatan sawit milik PTPN V. kebun Terantam, setiba ditempat tersebut, terdakwa bersama dengan Anak LEGIANDA PUTRA dan Sdr. SONA SIAHAAN mulai memindahkan muatan mobil Sdr. SONA SIAHAAN ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memindahkan sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Tandan Buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bersama dengan anak LEGIANDA PUTRA langsung pergi menuju keluar dari areal kebun PTPN. V Kebun Terantam, namun setiba di Pos Simpang Terantam, petugas keamanan memeriksa mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan anak LEGIANDA PUTRA, selanjutnya petugas penjaga pos tersebut menemukan barang bukti berupa 77 (Tujuh Puluh Tujuh) buah tandan, kemudian petugas penjaga pos portal mengamankan terdakwa bersama dengan anak LEGIANDA PUTRA beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tanpa izin membawa buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Terantam keluar dari kebun dan tidak membawa ke PKS Terantam mengakibatkan PTPN. V Kebun Terantam mengalami kerugian sebesar Rp. 3.808.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian perhitungan 1320 Kg x Rp. 2885.

**Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD ABDUH PURBA Als PURBA Bin NASIB PURBA (Alm)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Blok C seri 22 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan patrol di Afdeling VI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Komosohi Waruwu dengan berkata "ada yang bawa buah mau keluar dari pos simpang terantam" Tanya saksi "lebih kurang 50 tandan belum dihitung" lalu saksi berkata "ya udah tahan dulu disana bentar lagi saya kesana". Sekitar pukul 13.00 Wib saksi menuju ke kantor keamanan kebun disana sakai melihat sudah ada yang diamankan saat itu berupa 1 (satu) unit mobil drump truck warna kuning beserta buah kelapa sawit didalam bak mobil tersebut dan ada juga 2 (dua) orang laki-laki yang turut diamankan saat itu saksi diperintahkan atasan saksi untuk membawa mobil yang berisikan buah kelapa sawit tadi agar ditimbang di PKS guna mendapatkan jumlah berat bersih buah kelapa sawit itu setelah selesai ditimbang lalu saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa terdakwa merupakan supir atau pekerja di perusahaan di PTPN V Kebun Terantam yang mana bertugas membawa buah kelapa sawit di areal afdeling ke pabrik kelapa sawit (PKS) saat itu dan sedangkan Sdr. Muhammad Regiandra Saputra merupakan temannya;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang ada didalam bak mobil dump truck yang dibawa oleh terdakwa bersama temannya tersebut harusnya dibawa ke pabrik kelapa sawit yang sudah ditentukan dan terhadap buah kelapa sawit sama sekali tidak boleh dibawa keluar;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.320 kg;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nopol BM 9261 LF yang berguna sebagai memindahkan buah kelapa sawit yang telah digelapkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN V mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.808.500,00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. LUASDIN MANIK AIS LUASDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Blok C seri 22 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Komosohi Waruwu dengan berkata "ada yang bawa buah mau keluar dari pos simpang terantam" Tanya saksi "lebih kurang 50 tandan belum dihitung" lalu saksi berkata "ya udah tahan dulu disana bentar lagi saya kesana". Sekitar pukul 13.00 Wib saksi menuju ke kantor keamanan kebun disana sakai melihat sudah ada yang diamankan saat itu berupa 1 (satu) unit mobil drump truck warna kuning beserta buah kelapa sawit didalam bak mobil tersebut dan ada juga 2 (dua) orang laki-laki yang turut diamankan setelah itu saksi memanjat bak mobil tersebut untuk memastikan kejadian itu saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor keamanan PTPN V dan saat diperjalanan saksi ada bertanya kepada terdakwa "buah darimana?" lalu dijawab salah satu pelaku "buah pasingan dari mobil siahaan" Tanya saksi "dimana kalian pasing" dan dijawab oleh salah satu terdakwa "dekat gapura tamora" lalu saksi bertanya "kok mau kau?" dijawab oleh terdakwa "yang diajaknya aku" kemudian saksi bertanya lagi "gak usah kau kasih tahu sama Siahaan biar kita jumpai dia" dan ketika itu terdakwa diam saja dan saat itu saksi menanyakan kepada anggota saksi yang berjaga di pos dan ternyata mobil Sdr. Siahaan sudah sempat keluar dari areal kebun PTPN V;
- Bahwa terdakwa merupakan supir atau pekerja di perusahaan di PTPN V Kebun Terantam yang mana bertugas membawa buah kelapa sawit di areal afdeling ke pabrik kelapa sawit (PKS) saat itu dan sedangkan



Sdr. Muhammad Regiandra Saputra merupakan temannya;

- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang ada didalam bak mobil dump truck yang dibawa oleh terdakwa bersama temannya tersebut harusnya dibawa ke pabrik kelapa sawit yang sudah ditentukan dan terhadap buah kelapa sawit sama sekali tidak boleh dibawa keluar;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.320 kg;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nopol BM 9261 LF yang berguna sebagai memindahkan buah kelapa sawit yang telah digelapkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN V mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.808.500,00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**3. SOPIAN HADI Als DEDEK Bin ASMUIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Blok C seri 22 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.320 kg;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nopol BM 9261 LF yang berguna sebagai memindahkan buah kelapa sawit yang telah digelapkan;

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn*





- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi melakukan aktifitas menjaga pos keamanan PKS Terantam dan ketika sedang menjaga pos tersebut saksi sekira pukul 11.10 Wib saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil dump truck yang sedang melintasi di depan pintu masuk PKS namun ketika saksi melihat mobil tersebut dalam pikiran saksi mobil tersebut ada berisikan muatan saat itu dikarenakan posisi saat saksi lihat diatas baknya tidak ada muatannya dengan kecurigaan itu saksi menghubungi rekan saksi yang bertugas di pos kantor dan ternyata mobil tersebut tidak melintas didepan pos kantor akan tetapi mobil itu melintas dari belakang gudang kemudian saksi kembali menghubungi rekan saksi Sdr. Komoshi dengan berkata "saya curiga mo coba ceka mobil yang bermerk Bintang" dijawab oleh Sdr. Komoshi "oke saya periksa nanti" setelah itu saksi melakukan aktifitas seperti biasa. Sekitar pukul 12.15 Wib saksi kembali menghubungi rekan saksi Sdr. Komoshi dengan berkata "gmna lo" dijawab oleh Sdr. Komoshi "memang iya yan, dia bawa buah" dan sekitar pukul 13.00 Wib saksi menuju ke kantor kebun Terantam dan ternyata sudah diamankan mobil yang melintas tadi bersama dua orang pelaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN V mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.808.500,00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

#### **4. KHAMOSOKHI WARUWU Als KOMO** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib di Blok C seri 22 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebantak 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.320 kg;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nopol BM 9261 LF yang berguna sebagai memindahkan buah kelapa sawit yang telah digelapkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi melakukan aktifitas penjagaan di pos keamanan Simpang Terantam Desa Puo Raya Kec. Tandung Kab. Rokan Hulu dan ketiga saksi sedang menjaga pos tersebut saksi mendapatkan telepon dari rekan saksi yaitu saksi Sopian sekitar pukul 11.30 Wib dengan berkata "ada mobil diesel dicurigai bawa buah, lewat belakang gudang kebun Terantam tolong di cek" lalu saksi menjawab "siapa saya periksa nanti" sekitar 30 menit kemudian datang mobil colt diesel dari arah dalam kebun menuju ke simpang terantam lalu mobil tersebut dikarenakan ada palang portal yang saksi di pos ketika itu saksi mendekati mobil tersebut dan ternyata didalam mobil berisikan 2 (dua) orang laki-laki kemudian saksi melakukan pengecekan di dalam bak mobil colt diesel tersebut setelah saksi naik keatas dan saksi melihat ada buah kelapa sawit didalam bak tersebut melihat itu saksi turun dari bak mobil dan mendekati si supir dengan berkata "darimana buah ini (buah kelapa sawit)? Dijawab oleh supir "buah dari afdeling VI" lalu saksi Tanya lagi "mau kemana buah ini kau bawa?" dijawab oleh supir "mau saya jual" setelah itu saksi menyuruh si supir agar memindahkan mobil yang dibawanya kearah samping pos itu selanjutnya saksi menghubungi Sdr. L. Manik dengan berkata "bang ada mobil dump truck bawa buah" tanyanya saat itu "berapa tandan?" jawab saksi "60 lebih" lalu Sdr L. Manik berkata "tunggu saya disitu" lalu saksi jawab "siap" dan sekitar 15 menit kemudian datang rekan saksi Sdr L. Manik bersama Sdr. Sangkap Tumanggor kemudian rekan saksi tersebut bertanya kepada kedua terdakwa darimana buah kelapa sawit tersebut dan dijawab dari Afdeling VI lalu para terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN V mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.808.500,00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**5. MUHAMMAD LEGIANDA PUTRA Als ANDRA Bin RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Blok C seri 22 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.320 kg;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nopol BM 9261 LF yang berguna sebagai memindahkan buah kelapa sawit yang telah digelapkan;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN V Kebun Terantam sudah 1 bulan yang lalu dan adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah saksi bekerja sebagai kernek supir mobil dump truck yang membawa buah kelapa sawit dari Afdeling VI lalu dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS) Terantam yang mana saksi ikut dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kernek mobil dump truck tersebut sekitar jam 14.00 Wib kemudian saksi menuju ke afdeling VI lalu saksi menaikkan buah kelapa sawit kedalam mobil setelah terisi buah kelapa sawit di mobil barulah rekan saksi menyupiri mobil tersebut lalu dibawa dan turunkan di PKS tersebut dan saksi selesai bekerja sebagai kernek mobil sekitar pukul 22.00 Wib dan itupun tidak menetap waktunya tergantung buah kelapa sawit yang dipanen oleh karyawan saat itu dan saksi bekerja di setiap hari Senin sampai dengan kamis;
- Bahwa berawal dari saksi diajak oleh terdakwa kemudian saksi



bersama-sama dengan terdakwa membawa mobil dump truck milik terdakwa lalu menuju lokasi yang dikemukakan oleh terdakwa sedangkan saksi sebagai kernek disamping supir dan sesampai disana mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dipepetkan dengan mobil yang dibawa oleh rekan saksi yaitu Sdr. Sona Siahaan lalu saksi dan terdakwa turun dari mobil saksi dan kemudian naik keatas mobil tersebut begitu juga dengan rekan saksi Sdr. Sona Siahaan naik keatas mobilnya lalu mengambil tojok setelah itu memindahkan buah kelapa sawit yang ada didalam mobil kedalam bak mobil dump truck yang dilakukan oleh Sdr. Sona Siahaan namun tidak semua buah kelapa sawit yang dipindahkan saat itu lalu Sdr. Sona Siahaan berkata kepada terdakwa "bawa ajalah" setelah itu rekan saksi membawa mobil kearah jalan keluar kebun sedangkan Sdr. Sona Siahaan juga membawa mobilnya kearah PKS PTPN V;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib saksi diajak oleh terdakwa dengan berkata "ayok gak ikut kau kesana" jawab saksi "yaudah ayoklah" kemudian terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan saksi duduk disamping supir saat itu kami menuju ke Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam saat itu sesampai disana rekan terdakwa tersebut Sdr. Sona Siahaan sudah ada dilokasi dengan membawa mobil yang berisikan buah kelapa sawit lalu rekan saksi memepet dari arah samping kiri mobil Sdr. Sona Siahaan lalu terdakwa dan terdakwa turun dari mobil dan kemudian naik ketas mobil tersebut begitu juga rekan terdakwa Sdr. Sona Siahaan naik keatas mobilnya lalu mengambil tojok setelah itu memindahkan buah kelapa sawit yang ada didalam mobilnya kedalam bak mobil dump truck saat itu begitulah dilakukan oleh Sdr. Sona Siahaan saat itu hingga selesai namun tidak semua buah kelapa sawit dipindahkannya saat itu Sdr. Sona Siahaan berkata kepada rekan saksi "bawa ajalah" jawab terdakwa "iya" setelah itu rekan saksi membawa mobil yang dikendarainya tersebut kearah keluar kebun PTPN V Terantam yang mana saat itu saksi dan rekan saksi sampai di pos simpang Terantam akan tetapi saat itu petugas pos jaga masih menutup portal atau palang dikarenakan dalam keadaan tertutup saksi pun menghentikan mobil yang saksi kendarai bersama Sdr. Andra kemudian petugas jaga pos datang menghampiri saksi dan rekan saksi dan langsung naik kebak mobil kemudian turun dan menghampiri saksi sambil bertanya "buah darimana ini" jawab rekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi “dari pasingan” kemudian petugas jaga tersebut menghungi rekannya dan tidak lama kemudian datang rekannya dan membawa kami ke kantor kebun saat itu;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Sekira jam 10.30 Wib di Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec.Tapung Huu Kab.Kampar dan pada saat kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD LEGAINDA PUTRA dan sdr.SONA SIAHAAN;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD LEGIANDA PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.SONA SIAHAAN dan;
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan PTPN V tersebut sebagai supir mobil yang mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa pihak perusahaan PTPN V Kebun Terantam sudah 6 (enam) bulan yang lalu dan adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah terdakwa bekerja sebagai supir mobil dump truck yang membawa buah kelapa sawit dari Afdeling VI lalu dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Terantam kemudian terdakwa turunkan buah kelapa sawit di PKS tersebut;
- Bahwa terdakwa mulai kerja membawa mobil dump truck tersebut sekitar jam 14.00 Wib kemudian terdakwa menuju ke Afdeling VI setelah terisi buah kelapa sawit di mobil terdakwa barulah terdakwa bawa dan turunkan di PKS tersebut dan terdakwa selesai bekerja sebagai supir sekitar jam 22.00 Wib dan itupun tidak menetap waktunya tergantung buah kelapa sawit yang dipanen oleh karyawan saat itu dan terdakwa bekerja di setiap hari Senin sampai dengan Kamis;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir mobil dump truck tidak secara langsung berhubungan menerima upah dari pihak perusahaan PTPN Kebun Terantam akan tetapi terdakwa berhubungan melalui pihak lain atau melalui vendor untuk menerima upah saat itu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlebih dahulu terdakwa memepetkan mobil yang terdakwa bawa dengan mobil yang dibawa oleh rekan terdakwa sdr.SONA SIAHAAN lalu saya dan sdr.MUHAMMAD LEGIANDA PUTRA turun dari mobil terdakwa dan kemudian naik keatas mobil terdakwa tersebut begitu juga rekan terdakwa sdr.SONA SIAHAAN naik keatas mobilnya lalu mengambil tojok setelah itu memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam mobilnya ke dalam bak mobil dump truck terdakwa saat itu begitulah dilakukan oleh sdr.SONA SIAHAAN saat itu hingga selesai namun tidak semua buah kelapa sawit di pindahkannya saat itu lalu sdr.SONA SIAHAAN berkata kepada saya “BAWA AJALAH” setelah itu terdakwa membawa mobil yang saya kendarai kearah jalan keluar kebun PTPN V Terantam sedangkan rekan terdakwa sdr.SONA SIAHAAN juga membawa mobilnya kearah PKS PTPN V Terantam saat itu.
- Bahwa alat yang saya dan rekan terdakwa gunakan ketika melakukan Tindak Pidana Penggelapan terhadap Buah kelapa sawit saat itu adalah :
  - 1 (satu) Bilah Tojok besi yang berguna untuk memindahkan buah kelapa sawit dari mobil sdr.SONA SIAHAAN ke mobil saya saat itu.
  - 1 (satu) Unit mobil Dump Truck BM 9261 LF warna kuning yang berguna untuk tempat penampung buah kelapa sawit yang di gelapkan saat itu dan sebagai memindahkan buah kelapa sawit.
- Bahwa sebelum terjadinya Tindak Pidana Penggelapan terhadap Buah kelapa sawit tersebut adalah yang mana pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Sekira jam 09.30 Wib terdakwa mendapat pesan singkat / WA dari sdr.SONA SIAHAAN dengan pesan “AYOK KITA PANGKAS BUAH INI” terdakwa membalas “YA UDAH AYOK” yang mana saat itu terdakwa masih di rumah terdakwa sekitar jam 10.30 Wib terdakwa mendapat pesan singkat / WA lagi dari sdr.SONA SIAHAAN saat itu dengan pesan “AYOK KITA PANGKAS BUAH INI” terdakwa menjawab “AYOKLAH LEK” dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa mendapat telepon dari sdr.SONA SIAHAAN dengan berkata “AKU UDAH DISINI” jawab terdakwa “TUNGGULAH” kemudian terdakwa mengajak rekan terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD LEGIANDA PUTRA sambil membawa mobil dump truck milik terdakwa kearah Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam saat itu sesampai disana rekan saya tersebut sdr.SONA SIAHAAN sudah ada di lokasi itu dengan membawa mobil yang berisikan buah kelapa sawit lalu terdakwa memepet dari arah samping kiri mobil sdr.SONA SIAHAAN lalu terdakwa dan sdr.MUHAMMAD LEGIANDA PUTRA turun dari mobil terdakwa dan kemudian naik keatas mobil terdakwa tersebut begitu juga rekan terdakwa sdr.SONA SIAHAAN

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn



naik keatas mobilnya lalu mengambil tojok setelah itu memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam mobilnya ke dalam bak mobil dump truck terdakwa saat itu begitulah dilakukan oleh sdr.SONA SIAHAAN saat itu hingga selesai namun tidak semua buah kelapa sawit di pindahnya saat itu lalu sdr.SONA SIAHAAN berkata kepada terdakwa "BAWA AJALAH" jawab saya "IYA" setelah itu terdakwa membawa mobil yang terdakwa kendaraai tersebut kearah jalan keluar kebun PTPN V Terantam yang mana saat itu terdakwa melintas di depan pintu masuk PKS Terantam hingga akhirnya terdakwa sampai di Pos Simpang Terantam akan tetapi saat itu petugas pos jaga masih menutup portal atau palang dikarenakan dalam keadaan tertutup sayapun menghentikan mobil yang terdakwa kendaraai bersama sdr.ANDRA kemudian petugas jaga pos datang menghampiri saya dan langsung naik kebak mobil terdakwa kemudian turun dan menghampiri terdakwa sambil bertanya "BUAH DARI MANA INI..?" jawab terdakwa "DARI PASINGAN" kemudian petugas jaga tersebut menghubungi rekannya dan tidak lama kemudian datang rekannya dan membawa kami ke Kantor kebun saat itu;

- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang ada di dalam bak mobil yang dibawa oleh sdr.SONA SIAHAAN saat itu dikarenakan saat itu terdakwa mengetahui bahwa rekan terdakwa tersebut sdr.SONA SIAHAAN merupakan supir mobil yang bertugas dari Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam ke PKS Terantam dan terdakwa juga mengetahui bahwasanya buah kelapa sawit tersebut saat terdakwa lihat dibagian bonggol buah kelapa sawitnya terdapat CAP atau tanda berupa nomor panen yang bertulis "TER VI ANGKA".
- Bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali jumlah serta berat buah kelapa sawit yang terdakwa dan rekan terdakwa gelapkan saat itu;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang dibawa dari mobil sdr.SONA SIAHAAN lalu dipindahkan ke dalam mobil terdakwa saat itu semestinya di bawa atau di turunkan ke PKS PTPN V Terantam melainkan bukan dibawa keluar kebun atau di turunkan ke tempat lain saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan rekan terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit dari mobil rekan terdakwa ke mobil terdakwa tersebut adalah terhadap buah kelapa sawit tersebut rencananya akan terdakwa dan rekan terdakwa jual ke masyarakat saat itu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi BM 9261 LF nomor rangka : MHMFE74P48KO12249 nomor mesin : 4D34T-D23641.
- 77 (tujuh puluh tujuh) Tandan Buah kelapa sawit dengan berat 1.320 Kg yang digantikan dengan uang sebesar Rp3.808.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Sekira jam 10.30 Wib di Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec.Tapung Huu Kab.Kampar dan pada saat kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD LEGAINDA PUTRA dan sdr.SONA SIAHAAN;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD LEGIANDA PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.SONA SIAHAAN dan;
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan PTPN V tersebut sebagai supir mobil yang mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa pihak perusahaan PTPN V Kebun Terantam sudah 6 (enam) bulan yang lalu dan adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah terdakwa bekerja sebagai supir mobil dump truck yang membawa buah kelapa sawit dari Afdeling VI lalu dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Terantam kemudian terdakwa turunkan buah kelapa sawit di PKS tersebut;
- Bahwa terdakwa mulai kerja membawa mobil dump truck tersebut sekitar jam 14.00 Wib kemudian terdakwa menuju ke Afdeling VI setelah terisi buah kelapa sawit di mobil terdakwa barulah terdakwa bawa dan turunkan di PKS tersebut dan terdakwa selesai bekerja sebagai supir sekitar jam 22.00 Wib dan itupun tidak menetap waktunya tergantung buah kelapa sawit yang dipanen oleh karyawan saat itu dan terdakwa bekerja di setiap hari Senin sampai dengan Kamis;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir mobil dump truck tidak secara langsung berhubungan menerima upah dari pihak perusahaan PTPN Kebun

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terantam akan tetapi terdakwa berhubungan melalui pihak lain atau melalui vendor untuk menerima upah saat itu;

- Bahwa terlebih dahulu terdakwa memepetkan mobil yang terdakwa bawa dengan mobil yang dibawa oleh rekan terdakwa sdr.SONA SIAHAAN lalu saya dan sdr.MUHAMMAD LEGIANDA PUTRA turun dari mobil terdakwa dan kemudian naik keatas mobil terdakwa tersebut begitu juga rekan terdakwa sdr.SONA SIAHAAN naik keatas mobilnya lalu mengambil tojok setelah itu memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam mobilnya ke dalam bak mobil dump truck terdakwa saat itu begitulah dilakukan oleh sdr.SONA SIAHAAN saat itu hingga selesai namun tidak semua buah kelapa sawit di pindahkannya saat itu lalu sdr.SONA SIAHAAN berkata kepada saya "BAWA AJALAH" setelah itu terdakwa membawa mobil yang saya kendarai kearah jalan keluar kebun PTPN V Terantam sedangkan rekan terdakwa sdr.SONA SIAHAAN juga membawa mobilnya kearah PKS PTPN V Terantam saat itu.
- Bahwa alat yang saya dan rekan terdakwa gunakan ketika melakukan Tindak Pidana Penggelapan terhadap Buah kelapa sawit saat itu adalah :
  - 1 (satu) Bilah Tojok besi yang berguna untuk memindahkan buah kelapa sawit dari mobil sdr.SONA SIAHAAN ke mobil saya saat itu.
  - 1 (satu) Unit mobil Dump Truck BM 9261 LF warna kuning yang berguna untuk tempat penampung buah kelapa sawit yang di gelapkan saat itu dan sebagai memindahkan buah kelapa sawit.
- Bahwa sebelum terjadinya Tindak Pidana Penggelapan terhadap Buah kelapa sawit tersebut adalah yang mana pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Sekira jam 09.30 Wib terdakwa mendapat pesan singkat / WA dari sdr.SONA SIAHAAN dengan pesan "AYOK KITA PANGKAS BUAH INI" terdakwa membalas "YA UDAH AYOK" yang mana saat itu terdakwa masih di rumah terdakwa sekitar jam 10.30 Wib terdakwa mendapat pesan singkat / WA lagi dari sdr.SONA SIAHAAN saat itu dengan pesan "AYOK KITA PANGKAS BUAH INI" terdakwa menjawab "AYOKLAH LEK" dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa mendapat telepon dari sdr.SONA SIAHAAN dengan berkata "AKU UDAH DISINI" jawab terdakwa "TUNGGULAH" kemudian terdakwa mengajak rekan terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD LEGIANDA PUTRA sambil membawa mobil dump truck milik terdakwa kearah Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam saat itu sesampai disana rekan saya tersebut sdr.SONA SIAHAAN sudah ada di lokasi itu dengan membawa mobil yang berisikan buah kelapa sawit lalu terdakwa memepet dari arah samping kiri mobil sdr.SONA SIAHAAN lalu terdakwa dan sdr.MUHAMMAD

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGIANDA PUTRA turun dari mobil terdakwa dan kemudian naik keatas mobil terdakwa tersebut begitu juga rekan terdakwa sdr.SONA SIAHAAN naik keatas mobilnya lalu mengambil tojok setelah itu memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam mobilnya ke dalam bak mobil dump truck terdakwa saat itu begitulah dilakukan oleh sdr.SONA SIAHAAN saat itu hingga selesai namun tidak semua buah kelapa sawit di pindahnya saat itu lalu sdr.SONA SIAHAAN berkata kepada terdakwa "BAWA AJALAH" jawab saya "IYA" setelah itu terdakwa membawa mobil yang terdakwa kendari tersebut kearah jalan keluar kebun PTPN V Terantam yang mana saat itu terdakwa melintas di depan pintu masuk PKS Terantam hingga akhirnya terdakwa sampai di Pos Simpang Terantam akan tetapi saat itu petugas pos jaga masih menutup portal atau palang dikarenakan dalam keadaan tertutup sayapun menghentikan mobil yang terdakwa kendari bersama sdr.ANDRA kemudian petugas jaga pos datang menghampiri saya dan langsung naik kebak mobil terdakwa kemudian turun dan menghampiri terdakwa sambil bertanya "BUAH DARI MANA INI..?" jawab terdakwa "DARI PASINGAN" kemudian petugas jaga tersebut menghubungi rekannya dan tidak lama kemudian datang rekannya dan membawa kami ke Kantor kebun saat itu;

- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang ada di dalam bak mobil yang dibawa oleh sdr.SONA SIAHAAN saat itu dikarenakan saat itu terdakwa mengetahui bahwa rekan terdakwa tersebut sdr.SONA SIAHAAN merupakan supir mobil yang bertugas dari Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam ke PKS Terantam dan terdakwa juga mengetahui bahwasanya buah kelapa sawit tersebut saat terdakwa lihat dibagian bonggol buah kelapa sawitnya terdapat CAP atau tanda berupa nomor panen yang bertulis "TER VI ANGKA".
- Bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali jumlah serta berat buah kelapa sawit yang terdakwa dan rekan terdakwa gelapkan saat itu;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang dibawa dari mobil sdr.SONA SIAHAAN lalu dipindahkan ke dalam mobil terdakwa saat itu semestinya di bawa atau di turunkan ke PKS PTPN V Terantam melainkan bukan dibawa keluar kebun atau di turunkan ke tempat lain saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan rekan terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit dari mobil rekan terdakwa ke mobil terdakwa tersebut adalah terhadap buah kelapa sawit tersebut rencananya akan terdakwa dan rekan terdakwa jual ke masyarakat saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN V mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.808.500,00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah terdakwa ISMAIL LAMTOTA SIANTURI Als ISMAIL yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :**

Menimbang, bahwa dengan melawan hak adalah Terdakwa dalam menguasai atau akan menguasai suatu barang yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Sekira jam 10.30 Wib di Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec.Tapung Huu Kab.Kampar dan pada saat kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD LEGAINDA PUTRA dan sdr.SONA SIAHAAN;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD LEGIANDA PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.SONA SIAHAAN dan;
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan PTPN V tersebut sebagai supir mobil yang mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa pihak perusahaan PTPN V Kebun Terantam sudah 6 (enam) bulan yang lalu dan adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah terdakwa bekerja sebagai supir mobil dump truck yang membawa buah kelapa sawit dari Afdeling VI lalu dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Terantam kemudian terdakwa turunkan buah kelapa sawit di PKS tersebut;
- Bahwa terdakwa mulai kerja membawa mobil dump truck tersebut sekitar jam 14.00 Wib kemudian terdakwa menuju ke Afdeling VI setelah terisi buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di mobil terdakwa barulah terdakwa bawa dan turunkan di PKS tersebut dan terdakwa selesai bekerja sebagai supir sekitar jam 22.00 Wib dan itupun tidak menetap waktunya tergantung buah kelapa sawit yang dipanen oleh karyawan saat itu dan terdakwa bekerja di setiap hari Senin sampai dengan Kamis;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir mobil dump truck tidak secara langsung berhubungan menerima upah dari pihak perusahaan PTPN Kebun Terantam akan tetapi terdakwa berhubungan melalui pihak lain atau melalui vendor untuk menerima upah saat itu;
- Bahwa terlebih dahulu terdakwa memepetkan mobil yang terdakwa bawa dengan mobil yang dibawa oleh rekan terdakwa sdr.SONA SIAHAAN lalu terdakwa dan sdr.MUHAMMAD LEGIANDA PUTRA turun dari mobil terdakwa dan kemudian naik keatas mobil terdakwa tersebut begitu juga rekan terdakwa sdr.SONA SIAHAAN naik keatas mobilnya lalu mengambil tojok setelah itu memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam mobilnya ke dalam bak mobil dump truck terdakwa saat itu begitulah dilakukan oleh sdr.SONA SIAHAAN saat itu hingga selesai namun tidak semua buah kelapa sawit di pindahkannya saat itu lalu sdr.SONA SIAHAAN berkata kepada saya "BAWA AJALAH" setelah itu terdakwa membawa mobil yang saya kendarai kearah jalan keluar kebun PTPN V Terantam sedangkan rekan terdakwa sdr.SONA SIAHAAN juga membawa mobilnya kearah PKS PTPN V Terantam saat itu.
- Bahwa alat yang saya dan rekan terdakwa gunakan ketika melakukan Tindak Pidana Penggelapan terhadap Buah kelapa sawit saat itu adalah :
  - 1 (satu) Bilah Tojok besi yang berguna untuk memindahkan buah kelapa sawit dari mobil sdr.SONA SIAHAAN ke mobil saya saat itu.
  - 1 (satu) Unit mobil Dump Truck BM 9261 LF warna kuning yang berguna untuk tempat penampung buah kelapa sawit yang di gelapkan saat itu dan sebagai memindahkan buah kelapa sawit.
  - Bahwa sebelum terjadinya Tindak Pidana Penggelapan terhadap Buah kelapa sawit tersebut adalah yang mana pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Sekira jam 09.30 Wib terdakwa mendapat pesan singkat / WA dari sdr.SONA SIAHAAN dengan pesan "AYOK KITA PANGKAS BUAH INI" terdakwa membalas "YA UDAH AYOK" yang mana saat itu terdakwa masih di rumah terdakwa sekitar jam 10.30 Wib terdakwa mendapat pesan singkat / WA lagi dari sdr.SONA SIAHAAN saat itu dengan pesan "AYOK KITA PANGKAS BUAH INI" terdakwa menjawab "AYOKLAH LEK" dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa mendapat telepon dari sdr.SONA SIAHAAN dengan berkata "AKU UDAH DISINI" jawab terdakwa "TUNGGULAH"

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengajak rekan terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD LEGIANDA PUTRA sambil membawa mobil dump truck milik terdakwa kearah Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam saat itu sesampai disana rekan saya tersebut sdr.SONA SIAHAAN sudah ada di lokasi itu dengan membawa mobil yang berisikan buah kelapa sawit lalu terdakwa memepet dari arah samping kiri mobil sdr.SONA SIAHAAN lalu terdakwa dan sdr.MUHAMMAD LEGIANDA PUTRA turun dari mobil terdakwa dan kemudian naik keatas mobil terdakwa tersebut begitu juga rekan terdakwa sdr.SONA SIAHAAN naik keatas mobilnya lalu mengambil tojok setelah itu memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam mobilnya ke dalam bak mobil dump truck terdakwa saat itu begitulah dilakukan oleh sdr.SONA SIAHAAN saat itu hingga selesai namun tidak semua buah kelapa sawit di pindahnya saat itu lalu sdr.SONA SIAHAAN berkata kepada terdakwa "BAWA AJALAH" jawab saya "IYA" setelah itu terdakwa membawa mobil yang terdakwa kendarai tersebut kearah jalan keluar kebun PTPN V Terantam yang mana saat itu terdakwa melintas di depan pintu masuk PKS Terantam hingga akhirnya terdakwa sampai di Pos Simpang Terantam akan tetapi saat itu petugas pos jaga masih menutup portal atau palang dikarenakan dalam keadaan tertutup sayapun menghentikan mobil yang terdakwa kendarai bersama sdr.ANDRA kemudian petugas jaga pos datang menghampiri saya dan langsung naik kebak mobil terdakwa kemudian turun dan menghampiri terdakwa sambil bertanya "BUAH DARI MANA INI..?" jawab terdakwa "DARI PASINGAN" kemudian petugas jaga tersebut menghubungi rekannya dan tidak lama kemudian datang rekannya dan membawa kami ke Kantor kebun saat itu;

- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang ada di dalam bak mobil yang dibawa oleh sdr.SONA SIAHAAN saat itu dikarenakan saat itu terdakwa mengetahui bahwa rekan terdakwa tersebut sdr.SONA SIAHAAN merupakan supir mobil yang bertugas dari Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam ke PKS Terantam dan terdakwa juga mengetahui bahwasanya buah kelapa sawit tersebut saat terdakwa lihat dibagian bonggol buah kelapa sawitnya terdapat CAP atau tanda berupa nomor panen yang bertulis "TER VI ANGKA".
- Bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali jumlah serta berat buah kelapa sawit yang terdakwa dan rekan terdakwa gelapkan saat itu;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang dibawa dari mobil sdr.SONA SIAHAAN lalu dipindahkan ke dalam mobil terdakwa saat itu semestinya di bawa atau di turunkan ke PKS PTPN V Terantam melainkan bukan dibawa keluar kebun atau di turunkan ke tempat lain saat itu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan rekan terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit dari mobil rekan terdakwa ke mobil terdakwa tersebut adalah terhadap buah kelapa sawit tersebut rencananya akan terdakwa dan rekan terdakwa jual ke masyarakat saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD LEGAINDA PUTRA dan sdr.SONA SIAHAAN telah melakukan penggelapan terhadap buah kelapa sawit milik pihak PTPN V dimana terdakwa sebagai supir mobil dump truck yang bekerja pada perusahaan PTPN V sedangkan Saksi Muhammad Legainda Putra sebagai kernek supir yang dikendarai terdakwa dimana alat yang dipergunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Bilah Tojok besi yang berguna untuk memindahkan buah kelapa sawit dari mobil sdr.SONA SIAHAAN ke mobil saya saat itu dan 1 (satu) Unit mobil Dump Truck BM 9261 LF warna kuning yang berguna untuk tempat penampung buah kelapa sawit yang di gelapkan saat itu dan sebagai memindahkan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN V mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.808.500,00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa masih sekolah dan terdakwa masih muda sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 074/421.5/SMKN1T/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tandun tertanggal 20 Maret 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai siswa SMK Negeri 1 Tandun kelas XI-TKR 2 (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif) Tahun pelajaran 2022/2023, sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis menilai bahwa terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan diharapkan mampu untuk melanjutkan masa depan terdakwa sehingga terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis berpendapat sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PTPN V;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sekolah sebagai siswa kelas XI TKR-2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL LAMTOTA SIANTURI Ais ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit mobil Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi BM 9261 LF nomor rangka : MHMFE74P48KO12249 nomor mesin : 4D34T-D23641.

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa***

- 77 (tujuh puluh tujuh) Tandan Buah kelapa sawit dengan berat 1.320 Kg yang digantikan dengan uang sebesar Rp3.808.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

***Dikembalikan kepada PTPN. V Kebun Terantam.***

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ERSIN, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI YENTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Ersin, S.H.,M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Bkn

